



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/59/K/411.012/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN
NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, menkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan /atau memberikan layanan informasi kepada publik;
3. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Kewenangan :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja /komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat /tidaknya diakses oleh publik;
- f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/409/K/411.013/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21-02-2018

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/59/K/411.012/2018
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN NGANJUK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN NGANJUK**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
4.	Bidang - Bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	PPID Pembantu seluruh OPD Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK
 WAKIL BUPATI

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

f

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/59/K/411.012/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU / OPD KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Atasan PPID	Kepala OPD
2.	Ketua	Sekretaris OPD / Kepala Bagian
3.	Sekretaris	Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian setiap OPD
4.	Bidang - Bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Pejabat Struktural/Fungsional/ Staf yang ditunjuk Kepala OPD
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pejabat Struktural/Fungsional/ Staf yang ditunjuk Kepala OPD
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pejabat Struktural/Fungsional/ Staf yang ditunjuk Kepala OPD
5.	Anggota	Semua Bidang / Bagian ditunjuk Kepala OPD

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005